



# WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO**

**NOMOR 54 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BPD JATIM  
DALAM BENTUK DANA BERGULIR DAERAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT**

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, diperlukan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah dengan usaha penyertaan modal;

b. bahwa guna lebih meningkatkan peran dan fungsi PT. BPD Jatim dalam pertumbuhan perekonomian daerah, perlu didukung dengan struktur permodalan yang kuat ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b  
Konsideran ini, serta sebagai pelaksanaan Pasal 71 ayat (6) dan ayat (7),  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman  
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka perlu menetapkan  
Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPD Jatim Cabang Probolinggo Dalam  
Bentuk Dana Bergulir Daerah Kepada Kelompok Masyarakat dengan Peraturan  
Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –daerah  
Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa  
Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3790) ;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357) ;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) ;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BPD JATIM DALAM BENTUK DANA BERGULIR DAERAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Walikota adalah Walikota Probolinggo ;
5. Penyertaan Modal adalah Penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis, manfaat sosial/dan atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat ;
6. Dana Bergulir adalah usaha untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dengan pemberian bantuan modal secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
7. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang selanjutnya disingkat PT. BPD Jatim adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Probolinggo ;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai unsur Bendahara Umum Daerah.

## **BAB II**

### **DANA BERGULIR**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan besarnya penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BPD Jatim dalam bentuk dana bergulir kepada kelompok masyarakat.

## **BAB III**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 3**

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. BPD Jatim dalam bentuk dana bergulir kepada kelompok masyarakat adalah :

- a. untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan daerah serta terciptanya kesempatan kerja;
- b. untuk meningkatkan daya saing PT. BPD Jatim dalam perkembangan ekonomi nasional;
- c. untuk mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk PT. BPD Jatim; dan
- d. untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas PT. BPD Jatim dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah.

## **BAB IV**

### **JENIS, BESARAN DAN WAKTU SERTA TATA CARA PENYERTAAN MODAL**

#### **Bagian Pertama**

##### **Jenis**

#### **Pasal 4**

- (1) Penyertaan Modal pada PT. BPD Jatim ditetapkan dalam bentuk dana bergulir kepada kelompok masyarakat dan dianggarkan dalam APBD ;
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

**Bagian Kedua**  
**Besaran dan Waktu**

**Pasal 5**

- (1) Besarnya Penyertaan modal daerah pada PT. BPD Jatim ditetapkan sebesar Rp. 1.526.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;
  - a. Per 30 September 2008 sebesar Rp. 1.226.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta rupiah)
  - b. Per 1 Oktober 2008 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- (2) Penyertaan Modal seluruhnya yang ada di Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 1.526.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh enam juta rupiah) ;
- (3) Penempatan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk deviden.

**Bagian Ketiga**

**Tata Cara**

**Pasal 6**

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BPD Jatim dilakukan dalam rangka :
  - a. meningkatkan struktur permodalan pada PT. BPD Jatim dalam Pembangunan Daerah ; dan
  - b. meningkatkan kapasitas pendapatan Daerah.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

**Pasal 7**

- (1) Pengurangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BPD Jatim dilakukan dalam rangka :
  - a. pengalihan aset / modal Pemerintah Daerah pada Usaha /Persero yang lebih menguntungkan ;
  - b. mengantisipasi dampak kerugian yang lebih besar sebagai akibat dari tidak kondusifnya iklim perbankan nasional maupun kinerja dari manajemen PT. BPD Jatim; dan
  - c. kebutuhan modal/keuangan Daerah yang mengharuskan dilakukan pengurangan Penyertaan Modal pada PT. BPD Jatim.

(2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tetap memperhatikan kepentingan PT. BPD Jatim dan tidak boleh merugikan kreditor.

#### **Pasal 8**

Besarnya Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BPD Jatim untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya ditetapkan oleh Walikota pada Tahun Anggaran berkenaan;

#### **Pasal 9**

Walikota berwenang memproses penyertaan modal sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 10**

Pemerintah Daerah mempunyai hak untuk memperoleh bagian laba hasil usaha sebanding dengan nilai dana yang disertakan.

#### **Pasal 11**

Bagian laba hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, disetorkan ke Bendahara Umum Daerah dan dimasukkan dalam APBD untuk Tahun Anggaran berkenaan sebagai kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) jenis pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 12**

Penyertaan modal pada PT. BPD Jatim yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku dan dapat diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 6 Oktober 2008

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 6 Oktober 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 176 702

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2009 NOMOR 54

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUNARMI, SH. MH  
Pembina Tk I  
NIP. 510 087 583